

Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer

Fahhrani Cakra Karinaputri¹, Hendra Suherman², Deaf Wahyuni Ramadhani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Corresponding Email: karinaputribaru@gmail.com

Abstract

A traffic accident is an incident involving vehicles on the road that can cause material loss, injury or even death. This accident can occur due to various factors. The focus of the problem in this research is: What is the criminal responsibility for hit-and-run perpetrators based on laws and regulations in Indonesia, what are the factors that cause accidents. This type of research is normative juridical where the data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. The data collection technique was carried out by document study. Indonesia is a country of law, the Criminal Code, in accordance with Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

Keywords : Criminal Liability; Traffic Accident; Hit and Run.

Publish Date : 31 Januari 2025

Pendahuluan

Lalu lintas dan transportasi saling terkait erat, di mana lalu lintas mengacu pada pengaturan dan pematuhan aturan transportasi oleh masyarakat dalam menggunakan jalan raya.¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diartikan sebagai sistem yang terintegrasi meliputi lalu lintas, angkutan, dan infrastruktur yang mendukungnya, dengan lalu lintas diartikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan.

Tantangan dalam menggunakan jalan raya telah berkembang menjadi sangat kompleks, sehingga penting bagi semua pengguna jalan untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman. Ketertiban lalu lintas dijelaskan sebagai kondisi di mana penggunaan jalan raya berlangsung secara teratur, lancar, dan minim kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas, yang sering kali merupakan akibat dari ketidakhati-hatian, didefinisikan sebagai musibah yang tiba-tiba dan keras yang menimpa seseorang, seperti

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan dan bisa mengakibatkan cedera atau kerusakan harta benda.

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di mana kendaraan *bermotor*, seperti *mobil*, *sepeda motor*, *truk*, atau *sepeda*, bertabrakan atau terlibat dalam insiden yang menyebabkan kerusakan, cedera, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pelanggaran lalu lintas, cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, atau kesalahan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi penyebab cedera serius dan kerugian materi.² Bertambahnya jumlah kendaraan dan minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan tabrak lari salah satu contohnya yang dimana merupakan kejadian antara pelaku yang menabrak korban lalu meninggalkannya. Dengan demikian

¹Alviantiko, P. W. (2024). Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

²Zainafree, I., Syukria, N., Addina, S., & Saefurrohimi, M. Z. (2022). Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi. Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, (1), 92-127.

Tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena sudah diatur sesuai dengan peraturan. Salah satu kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang sering dijumpai yaitu kasus tabrak lari yang mengakibatkan adanya korban. Penyebab terjadinya kasus tabrak lari tersebut berawal dari pengemudi menabrak korban lalu setelah kejadian tersebut pelaku meninggalkan korban tanpa memberi pertanggung jawaban.³

Masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sesama masyarakat ataupun berkelompok maka dari itu Pemerintah mengeluarkan peraturan hak-hak korban untuk mengantisipasi masyarakat yang dirugikan. Dengan begitu bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan criminal yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan Hak para korban meliputi hak ingin tahu, hak atas Keadilan serta hak pemulihan, masyarakat mendapatkan hak pemulihan dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Tabrak lari merupakan suatu tindakan mengabaikan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral, yaitu mengabaikan nilai moral manusia yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan oranglain terutama pengguna jalan. Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan". Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis

maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat. Penyebab utama kejadian tabrak lari adalah pelaku yang meninggalkan korban tanpa bertanggung jawab setelah kecelakaan. Kesengajaan dalam konteks ini didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Pelaku tabrak lari diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab hukum, yang berujung pada pemberian sanksi untuk mendorong kepatuhan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pelaku diwajibkan untuk melaporkan kejadian dan memberikan keterangan yang factual.⁴

Salah satu isu yang dihadapi adalah tidak efektifnya penerapan Pasal 231 dari Undang-Undang tersebut dalam praktik, yang berujung pada kesulitan dalam penyidikan dan menentukan tanggung jawab pelaku kecelakaan. Kebiasaan meninggalkan korban tanpa pertolongan setelah kecelakaan, dikenal sebagai tindakan tabrak lari, dianggap sebagai perilaku pengecut dan tidak etis karena meninggalkan korban dalam keadaan membutuhkan bantuan. Tindakan tabrak lari ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, terlebih dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban.

Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif, yang digunakan dalam studi ini, merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan-bahan pustaka dan data sekunder.⁵ Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen legal

³Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana, Nyoman Gede Sugia, Made Minggu Widyantara, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Penanggulangan Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Vol.4, No.1

⁴Andrea, Ujan Ata, 2009, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, hlm 98-99.

⁵Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

lainnya.⁶ Tujuan utama dari penelitian jenis ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku, serta menganalisis konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis data sekunder, tetapi juga melibatkan proses penalaran hukum yang sistematis. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, atau teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yuridis normatif memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menganalisis permasalahan hukum dan mengembangkan argumen hukum yang logis dan terstruktur.⁷

Analisis dan Pembahasan

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tabrak Lari dalam Perundang-undangan di Indonesia

Criminal liability tersusun atas 2 suku kata yaitu Criminal atau kejahatan dan Liability yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam bahasa Indonesia Criminal Liability belum dapat diartikan sebagai “pertanggung jawaban kejahatan” tetapi diartikan berbeda sebagai “pertanggung jawaban pidana” sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban”. Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada akhirnya menjadi,

pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawaban dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.⁸

Pertanggungjawaban pidana apabila seorang pelaku harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Terkait dengan unsur Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Harus melakukan tindak pidana
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan "orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang melakukan tindak pidana.
2. Mampu Bertanggung Jawab
Kemampuan bertanggung jawab dalam hal ini yang dimaksud ialah pelaku sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) hal ini berarti pelaku sudah berusia 17 tahun ke atas, dimana usia tersebut merupakan usia yang secara hukum telah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa fungsi dari penerbitan SIM adalah sebagai tanda bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudi.
3. Dengan Kesengajaan atau Kealpaan.
Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi

⁶Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.

⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.12

⁸Aryo Fadlian, *Jurnal Hukum Positum*, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Vol. 5 No.2

⁹Muhammad Dani Hamzah, *Jurnal Daulat Hukum*, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, Vol.1, No.1.

hukum bagi pengemudi tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang secara umum diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

4. Tidak adanya alasan pemaaf
- Alasan pemaaf ini merupakan, seorang subjek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Yang termasuk dalam alasan pemaaf yaitu:
- Ketidakmampuan pelaku untuk bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;
 - Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;
 - Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Sementara itu, pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dikenai pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Selain pidana, pelaku tabrak lari juga wajib membantu biaya pengobatan dan pemakaman korban. Pelaku juga dapat dikenakan Pasal 312 UU LLAJ jika tidak menghentikan kendaraan, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan ke polisi. Ancaman hukuman untuk pelaku tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah: Pidana penjara paling lama 6 tahun, Denda paling banyak Rp12 juta.¹⁰

¹⁰Riky Pribadi, Diki Maryana, *Jurnal Presumption of law*, Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 ayat

Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan

Di negara maju, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian untuk semua kelompok umur, kecuali untuk mereka yang sangat tua. Gejala ini pun sekarang dialami oleh negara-negara berkembang. Pengamatan umum menunjukkan, bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat seiring dengan naiknya tingkat kepemilikan kendaraan. Tingkat keselamatan disini diukur dengan banyaknya jumlah korban akibat kecelakaan. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.¹¹

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya itu terjadi, yaitu: faktor human error atau kesalahan manusia, faktor mechanical failure atau kesalahan teknis kendaraan, faktor kondisi jalanan, dan faktor cuaca¹²

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:¹³

1. Faktor Pengemudi

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi

(4) dan 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP, Vol.2, No.2.

¹¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 127.

¹²Ummi enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah, *Perspektif*, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Vol. 22, No. 3.

¹³Steni Feni Ema Mubalus, Soscied, *Abalisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya*, Vol. 6 No. 1

sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara di telepon genggam sangat tidak dianjurkan. Namun, bila sangat mendesak dan harus segera menjawab panggilan telepon, usahakan untuk berhenti sejenak dan jangan mendengarkan musik sambil menggunakan handsfree karena anda jadi tidak bisa mendengar keadaan di sekeliling anda.

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia, dan karakter berbeda-beda. Kelalaian manusia merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas.

Hal ini bisa berupa:

- a. Mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, atau menggunakan ponsel
- b. Tidak memahami rambu lalu lintas
- c. Tidak patuh aturan lalu lintas
- d. Kurang pengalaman

2. Kondisi kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya.

Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang

digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan yang tidak pernah diservis
- b. Kendaraan yang kelebihan muatan
 - a. Rem yang tidak berfungsi

3. Faktor jalan

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan.

Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan. Kondisi jalan yang buruk juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini bisa berupa:

- a. Jalan yang licin, bergombang, atau tidak rata
- b. Jalan yang rusak dan berlubang
- c. Persimpangan jalan yang tidak memenuhi syarat

4. Faktor alam

Selain empat faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Seperti halnya faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Cuaca juga dapat berpengaruh pada risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini bisa berupa: Cuaca hujan, kabut, atau berasap.

Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun kita masih dapat juga meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

5. Faktor lain

Selain faktor-faktor utama, terdapat beberapa elemen tambahan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di antaranya adalah penerangan yang kurang optimal, yang dapat mengurangi visibilitas pengemudi terutama pada malam hari atau kondisi cuaca buruk. Selanjutnya, risiko yang ditimbulkan oleh pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki yang menyeberang sembarangan atau pengemudi lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, juga menjadi faktor penting. Tak kalah pentingnya adalah kondisi kesehatan pengemudi, yang mencakup kelelahan, gangguan penglihatan, atau pengaruh obat-obatan, yang dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan mengemudi dan waktu reaksi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum memerlukan beberapa elemen kunci. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, memiliki unsur kesengajaan atau kealpaan, dan tidak memiliki alasan pemaaf. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika memenuhi dua unsur penting: *mens rea* (niat atau kesadaran untuk melakukan kejahatan) dan *actus reus* (tindakan nyata yang dihasilkan dari niat tersebut).

Kecelakaan lalu lintas, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 22 tahun 2009, adalah peristiwa tidak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan dan menyebabkan korban atau kerugian harta benda. Analisis terhadap faktor penyebab kecelakaan lalu lintas mengidentifikasi lima faktor utama, dengan dua yang paling signifikan adalah kesalahan manusia akibat pelanggaran lalu lintas dan faktor pengemudi, seperti kurangnya konsentrasi, mengantuk, atau penggunaan ponsel saat mengemudi. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penegakan aturan lalu lintas yang lebih ketat.

Referensi

- Alviantiko, P. W. (2024). Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Andrea, Ujan Ata, 2009, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan, Yogyakarta, hlm 98-99.
- Aryo Fadlian, Jurnal Hukum Positum, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Vol. 5 No.2
- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Muhammad Dani Hamzah, Jurnal Daulat Hukum, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak pidana Kecelakaan Lalu

- Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, Vol.1, No.1.
- Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana, Nyoman Gede Sugia, Made Minggu Widyantara, Jurnal Interpretasi Hukum, Penanggulangan Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Vol.4, No.1
- Riky Pribadi, Diki Maryana, Jurnal Presumption of law, Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP, Vol.2, No.2.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 127.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.12
- Steni Feni Ema Mubalus, Sosied, Abalisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya, Vol. 6 No. 1
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.
- Ummi enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah, Perspektif, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Vol. 22, No. 3.
- Zainafree, I., Syukria, N., Addina, S., & Saefurrohim, M. Z. (2022). Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi. Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, (1), 92-127.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.